



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Wali antara:

Pemohon, umur - tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jalan No. 2, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kota Pare-Pare, dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon VI memberikan kuasa kepada **Andi Kuneng, S.H.,M.H.** dan **A. Suraidah, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A. Kuneng, S.H.,M.H & Rekan" yang berkantor di Jalan Kemakmuran (Ruko Husada Permai) No. 7 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 211/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 25 April 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : andikuneng330@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp tanggal 26 April 2022, mengemukakan hal-hal sebagai hal-hal berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sepupu satu kali dari Ruslan Bin H.Muin, sekalkigus penerima amanah lisan dari Alm (a) Hj.Sunandari mengenai pengasuhan dan pemelihraaan Ruslan Bin H.Abd Muin;
2. Bahwa sepeninggalnya H.Abd Muin (suami Alm Hj Sunandari serta Ayah Rusman Bin H.Abd.Muin dan Ruslan Bin H.Abd Muin) Hj Sunandari bersama kedua anaknya (Rusman Bin H.Abd.Muin dan Ruslan Bin H.Abd Muin) telah berada dirumah Pemohon sekaligus sebagai orang kepercayaan Hj Sunandari dalam mengurus segala kepentingan dan kebutuhan sehari-harinya hingga ia meninggal dunia .
3. Bahwa 3 (tiga) hari semeninggalnya Hj Sunandari oleh Termohon (Baharulla Bin Kambang) selaku Wali Ruslan sekarang , menjemput Ruslan dirumah Pemohon di Pare-Pare dengan alasan hanya sekedar untuk membawa Ruslan ke soppeng ketemu-ketemu keluarga, dan hanya kurang lebih 1 (satu) Minggu Ruslan akan dikembalikan ke Pemohon di Pare-Pare, hal itupun tanpa seizin Pemohon sebagai orang yang telah dititipkan kepercayaan untuk mengasuh dan memelihara Ruslan Bin H.Abd Muin.
4. Bahwa setelah 1 (satu) minggu keberadaan Ruslan di rumah Baharullah Pemohon kesoppeng untuk menjemput Ruslan , namun Baharullah tidak mau menyerahkan Ruslan. Dengan alasan mau dibuatkan penetapan Wali.
5. Bahwa benar Baharullah Bin Kambang dengan tanpa sepengetahuan Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan Agama watansoppeng , dan atas permohonan tersebut telah diterbitkan Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0106/Pdt.P/2020/PA.Wsp, tanggal 02 Juni 2020 .yaitu Baharullah Bin Kambang telah ditetapkan sebagai wali Ruslan Bin H.Abd Muin;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Baharullah sejak ditetapkan sebagai wali ternyata tidak melaksanakan Tugasnya sebagai wali melainkan hanya menjadikan modus perwalian untuk kepentingan pribadinya .
7. Bahwa Wali Ruslan Bin H.Abd Muin (Baharullah) selama ditetapkan sebagai wali Ruslan Bin H.Abd Muin, Pemohon melihat sikap dan perilaku yang tidak benar bahkan bertentangan tugas / wewenang seorang wali.
8. Bahwa sikap dan perilaku Termohon yang dimaksudkan adalah ;
 - 8.1. Termohon telah menghilangkan amal/Pahala dan atau mengesampingkan / mengabaikan pesan Alm(a) Hj.Sunandari dengan meminta kembali harta benda Alm(a) Hj.Sunandari yang telah diwakafkan dengan cara melaporkan ke POLRES Pare Pare Orang tua Pemohon sebagai penerima amanah dari Alm (a) Hj Sunandari semasa Hidupnya sebagai tindak pidana Penggelapan, dan atas Laporan tersebut maka Termohon menerima uang dari Ayah Pemohon sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan baik keberadaan maupun penggunaan uang tersebut.
 - 8.2. Bahwa termohon telah 3 kali mengajukan gugatan terhadap Pemohon tentang pembatalan Hibah.
 - 8.3. Bahwa termohon telah pula mengambil dengan mengatas namakan selaku wali terhadap sawah yang telah diwakafkan ke Pemerintah Desa Maccile, yang juga hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi .
 - 8.4. Bahwa Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Watansoppeng , termohon hanya menjadikan sebagai modus untuk menguasai secara pribadi harta-harta Alm Hj Sunandari yang telah dihibahkan kepada Pemohon , hal mana itikat buruk Termohon terungkap pada waktu ,mediasi pada tanggal 19 April 2022 dimana Termohon menyatakan saya tidak mau berdamai karena kalau damai saya (Termohon Red) hanya mendapatkan sedikit
 - 8.5. Bahwa ternyata termohon tidak memberikan perhatian penuh terhadap Ruslan Bin H.Abd Muin sebagaimana dilihat pada media sosial dimana Ruslan Bin H.Abd Muin mengenai pakaian yang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumuh, padahal Termohon telah menerima hasil pengembalian atas harta wakaf Alm(a) Hj. Sunandari sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) serta hasil sawah Wakaf di Desa Maccile

9. Bahwa sebelum Termohon ditetapkan sebagai Wali Ruslan Bin H.Abd Muin, oleh Ruslan Bin H.Abd Muin telah berada dalam pengasuhan Pemohon berdasarkan titipan/Pesan dari Alm(a) Hj Sunandari semasa Hidupnya sebagaimana dibuktikan dengan surat Pernyataan kesediaan Pemohon.
10. Bahwa agar kepentingan Ruslan Bin H.Abd Muin tidak mengalami kerugian baik mental maupun materiil, maka permohonan Pemohon tentang pencabutan wali atas nama Ruslan Bin H.Abd Muin adalah sangat berdasar untuk dikabulkan.

Bahwa untuk itu berdasarkan segala hal-hal yang terurai diatas sebagai dasar dan alasan permohonan pemohon, maka dengan segala kerendahan hati pemohon mohon ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membatalkan Perwalian Termohon (Baharullah Bin Kambang) atas Ruslan Bin H.Abd Muin sebagai wali Ruslan Bin H.Abd Muin Nomor 0106/Pdt,P /2020/PA.Wsp. tanggal 02 Juni 2020.
3. Menetapkan Mencabut perwalian Termohon terhadap Ruslan Bin H.Abd Muin.
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0106/Pdt,P /2020/PA.Wsp. tanggal 02 Juni 2020. Tidak berkekuatan Hukum dan tidak mengikat
5. Menyatakan secara Hukum Hak pengasuhan Ruslan Bin H.Abd Muin dikembalikan kepada Pemohon. Kalau perlu dengan bantuan Polisi apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan Ruslan Bin H.Abd Muin kepada Pemohon kalau perlu dengan bantuan Polisi apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon/Kuasanya dan Termohon yang ternyata sudah benar;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi oleh Mediator Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.,MH, sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 24 Mei 2022, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon/Kuasanya dan Termohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jjs. SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah melalui proses Mediasi sebagaimana maksud PERMA 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 80.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)